



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. Nama lengkap : **JOHAN UMAMIT**
2. Tempat lahir : Desa Capalulu
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/15 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Capalulu, Kec Sanana, Kab Kep Sula, Prov  
Malut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim tunggal

Telah membaca Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan yang diterima dan didaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada 27 Mei 2025 dalam perkara Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan Permohonan tentang ganti I perubahan data diri Anak Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anaknya.

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Snn*



Dokumen kependudukan berupa KTP, kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Istri yang bernama Suryani Umasangadji, lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama M. AfifUmamit lahir pada tanggal 27 Juni 2005
- Bahwa pemohon hendak memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang akan disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon
- Bahwa kemudian pemohon hendak memperbaiki KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari Anak pemohon tersebut tercatat tahun lahir 27 Juni 2005 diperbaiki menjadi tahun lahir 27 Juni 2006
- Bahwa keputusan pemohon mengajukan permohonan ganti I perbaiki data diri anak pemohon agar dapat mengurus Penerbitan Administrasi Kependudukan (Adminduk) berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran baru; Bahwa maksud pemohon tersebut telah disampaikan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula, namun untuk sahnya pergantian I perubahan data diri anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sanana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana agar sudilah kiranya menerima Permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti I memperbaiki KTP, KK dan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon yang semula tercatat 27 Juni 2005 diganti/diperbaiki dengan 27 Juni 2006
3. Menyerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula di Sanana untuk

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Snn*



Mencatat Pengganti atau Perbaikan tersebut pada Pengurus Penertiban Administrasi Kependudukan ( Admindak) berupa Akta Kelahiran, KTP dan KK anak Pemohon

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Dernikian Pernohonan ini dibuat, atas terkabulnya Permohonan ini pernohon ucapkan terirna kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat di persidangan antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205111507761001 atas nama **JOHAN UMAMIT** tanggal 23 April 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8205112110121084 atas nama kepala keluarga **JOHAN UMAMIT** tanggal 12 Juli 2024, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205112706061001 atas nama **M AFIF UMAMIT**, yang diberi nama P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama M AFIF UMAMIT tanggal 8 Mei 2023, yang diberi nama P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama M AFIF UMAMIT tanggal 5 Juni 2020, yang diberi nama P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama M AFIF UMAMIT tanggal 15 Juni 2017, yang diberi nama P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dari Pemohon berupa asli dan fotokopi dari aslinya kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai, oleh

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Snn*



karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sahrul Ipa, yang telah disumpah memberikan keterangan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Suryani Umasangadji;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah M **AFIF UMAMIT**;
  - Bahwa keluarga sepakat untuk memperbaiki tanggal lahir **M. AFIF UMAMIT** dari 27 Juni 2005 menjadi 27 Juni 2006;
  - Bahwa alasan perbaikan tanggal lahir ini adalah karena pada saat pencatatan adminduk terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas pencatat;
  - Bahwa pada dokumen ijazah SD hingga SMK **M. AFIF UMAMIT** lahir pada tanggal 27 Juni 2006;
  - Bahwa atas perbedaan tersebut dikhawatirkan akan menyulitkan **M. AFIF UMAMIT** saat mencari pekerjaan nanti;
  - Bahwa dokumen yang ingin diperbaiki adalah KTP, KK, dan akta kelahiran;
  - Bahwa perubahan ini bukanlah untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Roy Ipa, yang telah disumpah memberikan keterangan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Suryani Umasangadji;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah M **AFIF UMAMIT**;
  - Bahwa keluarga sepakat untuk memperbaiki tanggal lahir **M. AFIF UMAMIT** dari 27 Juni 2005 menjadi 27 Juni 2006;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Snn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perbaikan tanggal lahir ini adalah karena pada saat pencatatan adminduk terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas pencatat;
- Bahwa pada dokumen ijazah SD hingga SMK **M. AFIF UMAMIT** lahir pada tanggal 27 Juni 2006;
- Bahwa atas perbedaan tersebut dikhawatirkan akan menyulitkan **M. AFIF UMAMIT** saat mencari pekerjaan nanti;
- Bahwa dokumen yang ingin diperbaiki adalah KTP, KK, dan akta kelahiran;
- Bahwa perubahan ini bukanlah untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Sanana memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan Pemohon dipersidangan telah diperiksa dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya, fotocopy telah bermaterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkeinginan merubah tanggal lahir anaknya yaitu **M. AFIF UMAMIT** dalam KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga dari 6 Juni 2003 menjadi 6 Desember 2003;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Snn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama Sahrul Ipa dan Roy Ipa menerangkan dibawah sumpah untuk menjadi Saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi yang dimaksud dengan "kesalahan redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II edisi 2007 Mahkamah Agung disebutkan bahwa Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) atau unit pelayanan terpadu (UPT) Disdukcapil kabupaten/kota atau

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Snn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205111507761001 atas nama **JOHAN UMAMIT** tanggal 23 April 2018, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sanana;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2 dan P-3, membuktikan bahwa **M. AFIF UMAMIT** adalah anak Pemohon dan saat ini tanggal lahir **M. AFIF UMAMIT** yang diakui oleh negara adalah 27 Juni 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-4, P-5, dan P-6 berupa Fotocopy Ijazah SD, SMP, dan SMK atas nama **M. AFIF UMAMIT**, membuktikan bahwa tanggal lahir **M. AFIF UMAMIT** yang tercatat sejak SD hingga SMK adalah 27 Juni 2006;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan telah membentuk fakta hukum yaitu:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suryani Umasangadji;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah **M. AFIF UMAMIT**;
- Bahwa keluarga sepakat untuk memperbaiki tanggal lahir **M. AFIF UMAMIT** dari 27 Juni 2005 menjadi 27 Juni 2006;
- Bahwa alasan perbaikan tanggal lahir ini adalah karena pada saat pencatatan adminduk terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas pencatat;
- Bahwa pada dokumen ijazah SD hingga SMK **M. AFIF UMAMIT** lahir pada tanggal 27 Juni 2006;
- Bahwa atas perbedaan tersebut dikhawatirkan akan menyulitkan **M. AFIF UMAMIT** saat mencari pekerjaan nanti;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang ingin diperbaiki adalah KTP, KK, dan akta kelahiran;
- Bahwa perubahan ini bukanlah untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir **M. AFIF UMAMIT** dalam akta kependudukan dari tanggal 27 Juni 2005 menjadi 27 Juni 2006 sesuai dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan adat-istiadat, kesopanan serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa

Nama	: <b>M. AFIF UMAMIT</b>
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tanggal lahir	: 27 Juni 2005

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Snn





Diganti dengan

Nama : **M. AFIF UMAMIT**

Jenis kelamin : Laki-laki

Tanggal lahir : 27 Juni 2006

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada akta pencatatan sipil tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sanana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan itu kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Edgar Pratama Hanibal, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sanana. Putusan yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana dan dihadiri pula oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ISRAMAN AMANTO, S.H.**

**HAKIM TUNGGAL**

**TTD**

**EDGAR PRATAMA H., S.H**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp120.000,00;
3. PNPB .....	:	Rp 50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)